



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK
DAGANG “HOLLAND BAKERY”**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 05 PK/N/HaKI/2003)**

***ANALYSE JURIDISE TRADEMARK DISPUTE
“HOLLAND BAKERY”***

(Case Study of Appellate Court Decision No. 05 PK/N/HaKI/2003)

ARNI IMAWATI

NIM. 040710101155

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK
DAGANG “HOLLAND BAKERY”
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 05 PK/N/HaKI/2003)

ANALYSE JURIDISE TRADEMARK DISPUTE
“HOLLAND BAKERY”
(Case Study of Appellate Court Decision No. 05 PK/N/HaKI/2003)

ARNI IMAWATI
NIM. 040710101155

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008

MOTTO

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan Alam Semesta?“ (Alqur’an Surat Al Muthaffii :1-6).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang tuaku tercinta, Bapak Mardji dan Ibu Endang Iriani atas segala doa dan dukungannya, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya,**
- 2. Almamater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember**
- 3. Kakakku tercinta Swisstyn Rianita**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK
DAGANG “HOLLAND BAKERY”**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 05 PK/N/HaKI/2003)**

***ANALYSE JURIDISE TRADEMARK DISPUTE
“HOLLAND BAKERY”***

(Case Study of Appellate Court Decision No. 05 PK/N/HaKI/2003)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program studi ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARNI IMAWATI
NIM.040710101155**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
JANUARI, 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 DESEMBER 2007**

**Oleh
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 131 832 299**

Pembantu Pembimbing

**R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG “HOLLAND BAKERY” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 PK/N/HaKI/2003).

Oleh :

ARNI IMAWATI

NIM. 040710101155

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO,S.H.,M.H.

NIP. 131 832 299

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP. 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS.S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : Enam (6)
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S.H.
NIP. 130325902

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum
NIP. 132304777

Anggota Penguji

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

.....

R. Aj. Angelica Indraswari, S.H.
NIP. 132 296 905

.....

RINGKASAN

Merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, alasan-alasan apa yang dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek dalam studi kasus No. 05 PK/N/HaKI/2003. Kedua, Apakah merek dagang yang telah terdaftar di Dirjen HAKI dapat dibatalkan (berdasarkan pada studi kasus No. 05 PK/N/HaKI/2003). Ketiga, bagaimanakah dasar pertimbangan keputusan Mahkamah Agung Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam penyelesaian sengketa merek dagang "Holland Bakery" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 PK/N/HaKI/2003).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tipe Penelitian dalam penulisan skripsi adalah penelitian yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum.

Alasan mengenai diajukannya pembatalan pendaftaran merek tercantum didalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 68 ayat (1). Alasan-alasan tersebut adalah: a) merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik; b) merek dapat dibatalkan pendaftarannya jika didasarkan pada alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; c) merek dapat dibatalkan pendaftarannya jika didasarkan pada alasan tidak memiliki daya pembeda atau merupakan keterangan barang dan jasa; d) merek dapat dibatalkan pendaftarannya jika didasarkan pada alasan telah menjadi milik umum; e) merek

dapat dibatalkan pendaftarannya jika didasarkan pada alasan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dan alasan merek “Holland Bakery” dapat dibatalkan adalah karena merek “Holland Bakery” mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek “Holland Bakery” yang sudah terdaftar sebelumnya.

Merek dagang yang telah terdaftar di Dirjen HaKI dapat dibatalkan dan prosedur pembatalan pendaftaran hanya mengenal satu bentuk yaitu hanya melalui putusan pengadilan dimana pengajuan pembatalan merek yang dapat mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada pasal 68 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Putusan Pengadilan Niaga No. 05 PK/N/HaKI/2003 PN. Niaga Semarang sudah tepat dan memenuhi unsur keadilan. Hal ini dikarenakan terbukti bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek “Holland Bakery” tidak sesuai dengan merek jasa yang didaftarkan atas nama Tergugat

Adanya bukti bahwa tindakan Tergugat yang memperdagangkan/menjual dan memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek “Holland Bakery” tidak sesuai dengan merek jasa yang didaftarkan atas nama Tergugat. Hal ini mengharuskan dan mengharapkan agar Direktorat Jenderal HaKI lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang diajukan pendaftarannya. Seharusnya permohonan Tergugat harus ditolak oleh Dirjen HaKI karena bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hal ini untuk menghindari upaya-upaya menjiplak atau memirip-miripkan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau merek orang lain yang sudah terdaftar

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PRASYARAT GELAR	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	
HALAMAN RINGKASAN	
HALAMAN DAFTAR ISI	
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Umum	
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	8
2.2 Pengertian Merek Dagang	8
2.2.1 Pengertian Merek.....	8
2.2.2 Pengertian Merek Dagang.....	8

2.3 Syarat dan Fungsi Merek	10
2.3.1 Persyaratan Merek	10
2.3.2 Fungsi Merek.....	11
2.4 Pendaftaran Merek	11
2.4.1 Pengertian Pendaftaran Merek.....	11
2.4.2 Pelaksanaan Pendaftaran Merek	14
2.5 Pengertian Itikad Baik	16
2.6 Pengertian Sengketa Merek	17
2.7 Persamaan pada Pokoknya dan Keseluruhannya	18
2.8 Pengertian Pembatalan Merek.....	19
2.9 Pengadilan Niaga untuk Penyelesaian Sengketa.....	19
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 Alasan-alasan Yang Dapat Dipergunakan Untuk Mengajukan Pembatalan Merek Holland Bakery.....	21
3.2 Pembatalan Merek Dagang Yang Telah Terdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	27
3.3 Dasar Pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung Kasasi dan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang ”Holland Bakery”	33
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1.	Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05/PK/N/HaKI/2003
2.	Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.